



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.II, pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NAMA KUASA HUKUM, Advokat dan Pengacara yang beralamat Kantor di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 0004/SK/2015/PA. Una, tanggal 2 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.II, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una tanggal 2 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 M jam/pukul 10.00 PEMOHON telah dilangsungkan akad nikah bersama TERMOHON dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam perkawinan tersebut telah tercatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe selama  $\pm$  2 tahun kemudian pindah ke Kendari kemudian berpisah kediaman yang disebabkan pada awal bulan Nopember 2014 Pemohon ke Unaaha sementara Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kendari;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan terus menerus dan Termohon meminta diceraikan;
- 5 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Nopember 2014 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah meja makan dan tempat tidur;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara ini permohonan tersebut di atas maka Pemohon bersama kuasanya memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini agar kiranya berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon TERMOHON;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 9 Februari 2015 dan 18 Februari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis akan meneliti syarat formil surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu syarat permohonan adalah dasar hukum dalil permohonan harus jelas. Yang meliputi dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa/fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan. Apabila salah satu dari kedua aspek di atas tidak terpenuhi maka permohonan dianggap tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon atau *fundamentum petendi* tidak mengurai secara jelas kejadian atau peristiwa/ fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan. sehingga permohonan dianggap tidak jelas dan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil);

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok permohonan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie*), oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cacat formil dan telah dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara ini, yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi,

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh.,S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
  - Biaya panggilan Rp. 210.000,-
  - Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  - M e t e r a i Rp. 6.000,-
  - J u m l a h Rp. 301.000,-
- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya



tha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)